



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 115 / TAHUN 2020

TENTANG

**INSENTIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(FKTP PUSKESMAS)-DI KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa FKTP Puskesmas di Kabupaten Bekasi telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 440/Kep.83-Dinkes/2019 tentang FKTP Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah FKTP Puskesmas diberikan remunerasi untuk peningkatan mutu layanan, dimana komponen remunerasi itu adalah salah satunya berupa gaji, tambahan penghasilan pegawai dan insentif;
 - c. bahwa FKTP Puskesmas diberikan jasa pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Non Kapitasi di FKTP dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sehubungan adanya perubahan status Puskesmas menjadi BLUD, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali untuk dilakukan pencabutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pada Badan Layanan Umum Daerah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat (FKTP Puskesmas) di Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Keputusan Bupati Bekasi No. 440/Kep 8-Dinkes/2019 tentang Standar Biaya Tenaga Kesehatan Non ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Puskesmas, RSUD Cabang Bungin Type D, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (UPTD PSC 119), dan UPTD Kesehatan Kerja Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Bekasi Nomor. 440/Kep.83-Dinkes/2019 tentang FKTP Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (FKTP PUSKESMAS) DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
6. FKTP Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan;

11. Pejabat pengelola BLUD Puskesmas adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis;
12. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
13. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
14. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Penanggung Jawab Upaya Kesehatan yang melekat kepada Penanggung Jawab Pokja Puskesmas yang mengatur tentang teknis kegiatan, yaitu Penanggung Jawab Pokja UKM Essensial, Penanggung Jawab Pokja Non Essensial, Penanggung Jawab Pokja UKP, Penanggung Jawab Mutu, Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring dan Penanggung Jawab Barang Sarana dan Peralatan (Pengurus Barang);
15. Pegawai BLUD adalah Pegawai Puskesmas yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
16. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial lainnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
17. Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan;
18. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
19. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan BLUD bisa didapatkan dari Dana Kapitasi, Dana Non Kapitasi maupun dari pemasukan tarif;
20. Biaya Operasional adalah mencakup seluruh biaya yang menjadi beban puskesmas BLUD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Puskesmas;
21. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Insentif, bonus penghargaan/prestasi, pension/pesangon;
22. Insentif BLUD adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji dan TPP yang berasal dari Pendapatan BLUD yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.

BAB II
INSENTIF
Pasal 2

- (1) Insentif berasaskan:
 - a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban asset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. Kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas;
 - c. Kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPT Puskesmas ;
 - d. Transparansi.
- (2) Insentif mempunyai filosofi:
 - a. Menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. Memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
 - c. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. Akuntabel;
 - e. Saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran;
 - f. Meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan skor individual sesuai dengan kriteria tertentu;
- (3) Insentif yang diberikan bersumber dari 60% pendapatan BLUD Puskesmas;
- (4) Insentif diberikan sebagai upaya penghargaan dan peningkatan kinerja yang didapatkan oleh Pegawai BLUD baik PNS maupun Non PNS;
- (5) Insentif diberikan kepada Pegawai BLUD PNS diluar Gaji, TPP, Pensiun dan Penghargaan;
- (6) Insentif diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS diluar Gaji.

Pasal 4

Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan tunjangan premi BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja/ jiwa dan /atau BPJS Kesehatan kelas III dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas masing-masing.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan berdasarkan skor individu;
- (2) Kriteria perhitungan skor Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel dengan kriteria sebagai berikut bagi Pegawai BLUD Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Masa kerja;
 - b. Pendidikan;
 - c. Risiko kerja;
 - d. Kegawat daruratan;
 - e. Tanggung jawab/Jabatan;
 - f. Kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

BAB III

SKOR INDIVIDU

Pasal 6

- (1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut ;
 - a. Masa kerja yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan yang dapat dilihat dari Nomor Induk Pegawai (NIP) yang dimaksud untuk PNS
 - b. Skor poin untuk masa kerja PNS 0- 4 tahun = 1, 5-10 Tahun = 5, 11-15 Tahun= 10,16-20 Tahun =15, 21-25 Tahun = 20, >25 Tahun =25;
 - c. Skor poin untuk masa kerja Non PNS adalah 1
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan jenjang pendidikan dengan rincian untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD Non PNS sebagai berikut:
 - a. Tenaga dokter, dokter gigi diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);

- c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/ D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- d. Tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
- e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga Kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
- f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- g. Tenaga non kesehatan dibawah SLTA, diberi nilai 10 (sepuluh)

(3) Resiko indeks adalah resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya, yang disebabkan oleh fisik, kimia, radiologi dan psikologis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- a. Resiko ringan, meliputi pekerjaan non klinis, dan administrasi termasuk PjPHP, diberi nilai 3 (tiga);
- b. Resiko sedang, yaitu pekerjaan Klinis dan Pengelola Keuangan (Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD, Bendahara BLUD, PPBJ, Pengurus barang, Pengelola BOK, Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program), diberi nilai 5 (lima);
- c. Resiko berat, meliputi pekerjaan Medis, Analis, Petugas TB Paru dan Pemimpin BLUD, diberi nilai 10 (sepuluh).

(4) Tingkat kegawatdaruratan adalah petugas yang bertugas murni di Unit gawat Darurat (UGD), PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar), Rawat Inap , TGC (Tim Gerak Cepat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ringan, meliputi pelayanan non klinis dan administrasi, diberi nilai 2 (dua);
- b. Sedang yaitu pelayanan klinis, diberi nilai 5 (lima);
- c. Berat, meliputi pelayanan di ruang gawat darurat dan tindakan medis, diberi nilai 8 (delapan).

(5) Tanggung Jawab/posisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- 1. Kepala dan/atau Pemimpin BLUD, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- 2. Kasubag Tata Usaha/Pejabat Keuangan, diberi nilai 60 (enam puluh);
- 3. Bendahara Pengeluaran BLUD, diberi nilai 50 (lima puluh);
- 4. Bendahara Penerimaan BLUD, diberi nilai 30 (tiga puluh);
- 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diberi nilai 30 (tiga puluh);

6. Pejabat Teknis, diberi nilai 30 (tiga puluh); Pejabat Tekhnis melekat pada jabatan Penanggung Jawab Pokja;
7. Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), diberi nilai 30 (tiga puluh);
8. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) diberi poin 30 (tiga puluh). Bagi PPBJ diluar Puskesmas diberikan insentif sesuai dengan keputusan pemimpin BLUD setempat;
9. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bukan Pemimpin BLUD/Kepala Puskesmas diberi nilai 60 (enam puluh) ;
10. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberi nilai 5 (lima);
11. Pelaksana Program Esensial dan Bidan Desa 10 (sepuluh) per program;
12. Pelaksana Sub Program Essensial, Pelaksana Program Pengembangan, Pelaksana Sub Unit Upaya Kesehatan Perorangan dan Pelaksana Sub Unit Jaringan serta jejaring di beri nilai 5 (lima) per program;

(6) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dinilai sebagai berikut:

- a. Hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
- b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi dalam satu bulan dihitung sebagai Poin Kehadiran dengan formula sebagai berikut;

$$\text{Poin Kehadiran} = \left\{ \text{EHK} - \frac{\text{TL}}{\text{EHK} \times 60} \right\}$$

(EHKx60 menit)

Keterangan :

Terlambat/Pulang Cepat : TL dalam satuan menit

Efektif Hari Kerja : EHK hari

- c. Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Dokter;
- d. Penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya tidak dikurangi poinnya;
- e. Ketidak hadiran karena Cuti maka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan jumlah hari cuti.

Pasal 7

- (1) Penghitungan skor Pendidikan pada Pasal 6 ayat (2) untuk Non PNS dihitung sebesar 50% dari poin Pegawai Negeri Sipil sesuai jenis tenaga dan jenjang pendidikan;
- (2) Penghitungan skor tanggung jawab pada pasal 6 ayat (5) disesuaikan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, apabila sesuai maka mendapat skor penuh, apabila tidak/kurang sesuai maka poin dikurangi berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas bagi Kepala Sub Bagian (Kasubag) TU dan pegawai lainnya dan Surat Keputusan dari Kepala Dinas bagi Kepala Puskesmas;
- (3) Apabila pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab pada Pasal 6 ayat (5) dikerjakan oleh orang lain diluar tanggung jawabnya maka yang mengerjakan mendapatkan penambahan poin sesuai keputusan Kepala Puskesmas/Kepala Dinas.

BAB IV

FORMULA

Pasal 8

- (1) Pemberian Remunerasi berupa insentif kepada pejabat dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

$$I = \frac{PV}{TPK} \times \text{Nilai Total } 60\% \text{ Pendapatan BLUD}$$

- Keterangan :
- PV : Jumlah Total Point Variabel Pegawai yang bersangkutan
- TPK : Total Point Pegawai secara keseluruhan
- I : Insentif

- (2) Penghitungan Insentif tetap memperhitungkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metode insentif.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan pemberian insentif BLUD FKTP Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Paeraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 1 A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Non Kapitasi di FKTP dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.



Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Desember 2020

BUPATI BEKASI,

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 1 Desember 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 


UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 115